



Kepada Yth.

1. Bapak/Ibu Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak/Ibu Pegawai UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR: B-5864/Un.30/R/HM.01/08/2025

TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran proses pembelajaran di tengah situasi politik dan kondisi keamanan yang sedang mengalami gejolak di wilayah 3 Cirebon dan sekitarnya, perlu diambil langkah antisipatif untuk memastikan kegiatan akademik dan layanan administratif tetap terlaksana dengan baik. Penyesuaian metode perkuliahan sementara secara daring/online Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 menjadi langkah strategis guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar, menjaga produktivitas, serta memastikan layanan akademik dan kedinasan berjalan efektif dan aman di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjamin kelancaran perkuliahan, pelayanan akademik, dan pelayanan administratif dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur penyesuaian pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa serta penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

E. Ketentuan

Penyesuaian Pelaksanaan Perkuliahan dan Pelaksanaan Tugas kedinasan di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkuliahan dilaksanakan secara daring/online berlaku pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 September 2025.



2. Perkuliahan secara daring/online dilaksanakan sesuai jadwal akademik dan agenda yang berlaku yang ditentukan oleh Program Studi, Fakultas dan Pascasarjana.
3. Perkuliahan daring/online dapat menggunakan platform google workspace, learning management system, Zoom Meeting, atau aplikasi lain yang disepakati, sebagai berikut:

No	Program	Nama Aplikasi
1	Reguler	Simpel (e-learning.syekhnurjati.ac.id) Damel (damel.uinssc.ac.id)
2	Pendidikan Jarak Jauh	Pilar (lms.uinssc.ac.id)
3	Mahad dan Program Bahasa	LMS (mooc.uinssc.ac.id/classroom)

4. Untuk pembelajaran sinkronous, dosen dapat menggunakan akun Google Workspace Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Layanan administrasi akademik dapat dilakukan melalui system daring/online atau kanal resmi yang telah disediakan, dan dosen dapat melakukan perekaman kehadiran melalui aplikasi presensi online sesuai ketentuan dan melaporkan pelaksanaan pembelajaran kepada Program Studi pada Fakultas/Pascasarjana dengan menggunakan layanan administrasi akademik yang tersedia.
6. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan Daring/online dengan disiplin serta menyelesaikan tugas yang diberikan.
7. Pelaksanaan kegiatan PPL dan PLP dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan masing-masing Fakultas dan pelaksanaan pelepasan dilaksanakan secara daring/online.
8. Untuk tanggal 1 dan 2 September 2025 pimpinan unit menetapkan pemberlakuan *Work From Home/WFH* atau *Work From Anywhere/WFA* 50 % bagi pegawai. Selanjutnya pada tanggal 3 dan 4 september 2025 pegawai tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
9. Pejabat Struktural atau Dosen dengan Tugas Tambahan dikecualikan pelaksanaan *Work From Home/WFH* atau *Work From Anywhere/WFA*.
10. Pimpinan unit agar memastikan pelaksanaan kedinasan (*Work From Home/WFH* atau *Work From Anywhere/WFA*) tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi.
11. Pelaksanaan surat edaran ini akan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

AAN JAELANI

